

Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia

¹Abrar Makmur Nasution, ²Rosmalinda

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

¹abrarmakmurnst@gmail.com ²rosmalinda@usu.ac.id

Abstrak

Perkawinan yang sah telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sering terjadi pada penduduk Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama tersebut selalu menuai kontroversi di kalangan Masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tinjauan sosiologis terhadap polemik perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama disebabkan oleh beberapa faktor seperti perasaan cinta, penghargaan terhadap diri, serta kesamaan pola pikir, pandangan hidup serta visi dan misi, lalu faktor pendidikan agama yang minim, peran orangtua dan keluarga, kebebasan memilih pasangan, serta desakan faktor ekonomi. Faktor itulah yang menyebabkan masih banyak budaya di masyarakat tetap melakukan perkawinan beda agama walaupun hal tersebut dilarang dan diharamkan.

Kata Kunci: *Sosiologi, Perkawinan, Beda Agama.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan agama. Keragaman ini telah mewarnai berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia dan keragaman ini telah membentuk seperangkat nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. (Andre Jonathan, 2018). Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, dan keyakinan sehingga Indonesia dikatakan negara yang majemuk. Salah satunya pluralism bangsa Indonesia paling fundamental yakni adanya pluralism keyakinan yang dianut oleh penduduknya. Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari enam agama tersebut, setiap agama memiliki aturan sendiri. Seperti halnya aturan perkawinan. (Iskandar Zulkarnain, 2011).

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan. (Aulil Amri, 2020)

Perkawinan yang sah telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sering terjadi pada penduduk Indonesia yang multikultural. Indonesian Conference On

Religion and Peace telah mencatat 1.425 pasangan beda keyakinan menikah di Indonesia pada tahun 2005 hingga awal bulan maret 2022. Perkawinan beda agama tersebut selalu menuai kontroversi di kalangan Masyarakat. (Nugroho Dwi Yanto, 2022).

Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim). (Siska Lis Sulistiani, 2015). Sedangkan Menurut Hillman Hadikusma, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, dan kedua agama tersebut berorientasi pada arah yang sama, namun dalam pelaksanaan ritualnya terjadi dalam hal yang berbeda dan membedakan agama dan keyakinan.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Selain itu, hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis yang masih ngetrend dari dulu sampai saat ini.

Perkawinan beda agama menimbulkan konflik, baik antara kedua pasangan maupun dengan dirinya sendiri. Konflik seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika pasangan memilih menikah dengan orang yang seagama. Namun yang menarik adalah masih ada masyarakat yang memilih menikah beda agama, padahal bentuk pernikahan tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari misalnya perebutan terkait agama yang nantinya akan dianut oleh anak. (Lerick Wasito et al., 2022).

Akibat dari perkawinan beda agama, jika dianalisis dan diteliti akan menimbulkan keraguan dan permasalahan dari berbagai aspek kehidupan khususnya bagi masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dan tidak mengetahui hukum dari perkawinan tersebut. umumnya masyarakat menganggap bahwa perkawinan ini terlarang menurut norma hukum Islam. akan tetapi diranah kultur hukum, masyarakat cenderung longgar menyikapinya. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki perkawinan beda agama. Namun demikian, mereka menganggap fenomena nikah beda agama sebagai sesuatu yang wajar.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Tinjauan Sosiologis Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia..

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada dasarnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian. (Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022) Metode penelitian secara sederhana dapat dimaknai sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian. (Muhammad Ramadhan, 2021) Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder. (Johnny Ibrahim, 2008) Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma, (Mukti Fajar

dan Yulianto Achmad, 2019) yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Zainuddin Ali, 2019).

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdul Kadir Muhammad, 2004).

3. HASIL

Faktor Penyebab Para Pelaku Melakukan Perkawinan Beda Agama

Dalam membina dan mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga bukanlah perkara yang mudah, meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan fakta sejarah dan fakta sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya dan berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Mengingat kenyataan menunjukkan bahwa sangat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir ditengah jalan. (Muhammad Amin Suma)

Manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini memerlukan pendamping yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan. Kesendirian adalah kesunyian belaka dan kebersamaan berarti kebahagiaan. Maka dalam agama pun mengenai hubungan laki-laki dan perempuan menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan banyak pengaturan. Pengaturan itu banyak diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kriteria, tata cara, proses perkawinan, larangan, serta kewajiban.

Dalam hukum agama Islam, sudah mutlak bahwa perkawinan beda agama diharamkan. Dengan adanya hukum islam, pada faktanya masih banyak masyarakat yang menerobos dan melanggar hukum islam tersebut dan memilih untuk melakukan perkawinan dengan kekasihnya walaupun mereka berbeda keyakinan. Sehingga akibat dari itu, maka lahir lah perkawinan beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak anak.

Berbicara mengenai perkawinan beda agama, tentu kita tidak luput yang namanya aspek sosiologis. Sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan yang didalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia baik secara individu maupun kelompok serta akibat yang ditimbulkannya berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut. Sosiologi berusaha memahami hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. (Elly. M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011)

Dalam sosiologi, seseorang yang melakukan pernikahan beda agama meskipun telah jelas hukum agama maupun negara melarangnya, menunjukkan adanya fakta sosial yang terbukti mampu mempengaruhinya serta mempunyai kekuatan memaksa untuk mengendalikan individu tersebut. Terlihat dari penggambaran perilaku pelaku pernikahan beda agama tersebut. pelaku yang mengambil suatu keputusan cenderung dipengaruhi oleh pengaruh sosial masyarakatnya yang ikut pula berpengaruh terhadap cara berfikir bertindak, berinteraksi serta beradaptasi dalam pergaulannya.

Berdasarkan yang diungkapkan diatas, berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan beda agama.

a. Psikologis

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari psikis dan tingkah laku pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. (Zulfari Saam, 2004) Dalam psikologis, Penulis akan menguraikan aspek-aspek yang mempengaruhi psikologis pelaku perkawinan beda agama.

Cinta

Interaksi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang heterogen, atau masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama, dimana kemampuan bersosialisasi tidak dibatasi, mempunyai pengaruh yang besar dan menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dielakkan.

Penghargaan terhadap diri

Penghargaan terhadap diri merupakan respon alami yang diinginkan oleh setiap orang. Dengan diberikan penghargaan akan membuat seseorang merasa bahagia. Penghargaan yang diberikan akan mampu menghasilkan aura positif dan memberikan semangat untuk melakukan hal selanjutnya. Betapa besarnya pengaruh dari penghargaan sehingga mampu memberikan kekuatan terhadap orang yang menerimanya.

- Kesamaan pola pikir, pandangan hidup, serta visi dan misi Pola pikir sangat berpengaruh terhadap kepribadian manusia, pola pikir yang sesuai dapat mendatangkan pandangan hidup yang sesuai. Dan menciptakan visi misi yang sama terhadap tujuan hidup.
- b. Pendidikan tentang agama yang minim
Banyak orangtua yang kurang memperhatikan dan mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Sehingga dalam masa pertumbuhannya menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan mengenai agama yang diyakininya. Dan hal tersebut membuka peluang yang lebih besar untuk memiliki pasangan yang berbeda agama hingga kejenjang perkawinan.
- c. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.
- d. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.
- e. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.
- f. Desakan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang berani melakukan pernikahan beda agama. Seseorang yang mengalami kekurangan dari segi finansial lalu bertemu dengan seseorang yang berkecukupan dalam segi materi. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, maka hal tersebut tidak akan menjadi halangan untuk membina hubungan pernikahan.

Merujuk pada faktor perkawinan beda agama di atas, pada dasarnya hukum agama telah menentukan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilaksanakan atau yang seharusnya dilarang. Oleh sebab itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Artinya perempuan

beragama muslim dengan laki-laki beragama non-muslim maupun sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saja melaksanakan suatu perkawinan jika pihak non-muslim ini telah masuk Islam. Mengenai larangan kawin beda agama telah diatur dalam Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan beda agama, untuk pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, kedua belah pihak harus memilih agama yang dianutnya.

Demikian faktor-faktor yang peneliti uraikan yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama. Jika dilihat faktor tersebut dapat terjadi apabila kurang memahami syariat dalam beragama yang telah dijadikan dasar pedoman bagi seluruh umat manusia.

4. PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Jika ditinjau dari Perspektif Sosiologis

Kata sosiologi berasal dari kata latin Socius yang artinya teman, dan kata bahasa Yunani logos yang berarti cerita, Substansi dari batasan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia satu dan lainnya didalam suatu kelompok berakibat timbulnya pola hubungan antar manusia guna menghindari benturan antar individu dan individu dengan kelompok. Atau secara singkat dapat di definisikan sosiologis adalah ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan antar manusia.

Berikut ini pola hubungan antar manusia yang dapat dikategorikan gejala sosial:

- a. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuan hidupnya dimana di dalam kelompok initerdapat gejala saling membantu, tetapi di sisi lain terdapat pertikaian sehingga terwujud dalam bentuk peperangan.
- b. Adanya perbedaan tatanan aturan sosial yang berlaku antara satu kelompok dan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing kelompok.
- c. Akibat pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam sistem pelapisan sosial secara hierarkis yang menimbulkan kelas sosial dan juga dikelompokkan ke dalam kelompok sosial secara horizontal yang menimbulkan keragaman kelompok sosial.
- d. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan pola-pola kehidupan sosial dari waktu ke waktu dan sebagainya yang berpengaruh pada perilaku manusianya. Yang lebih unik lagi adalah tidak semua perubahan selalu mengarah pola-pola kehidupan yang lebih baik, sebab adakalanya perubahan kehidupan manusia justru mengarah pada kehancuran kelompok sosial itu sendiri hingga kehancuran Negara dan Bangsa.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu jenis yurisprudensi sosiologis, dimana masyarakat cenderung menyimpang dari hukum yang ada. Hukum yang dibentuk oleh moral dan nilai diterapkan pada masyarakat, namun justru dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Aspek hukum Indonesia mempunyai dimensi moral dan dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu, kelompok, maupun bangsa. (Surahman, S, 2022).

Dalam perspektif psikologi, perkawinan beda agama akan berpotensi menimbulkan beberapa gangguan perilaku, salah satunya adalah resiliensi, dimana ia merupakan kecenderungan kemampuan seseorang dalam menghadapi atau melalui suatu masalah

(Rachmadhani & Herdiana, 2021). Resiliensi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: stres; faktor protektif; faktor resiko; kemampuan koping dan kompetensi individu. Selain itu terdapat tantangan yang dihadapi isteri dalam menjalani hubungan perkawinan beda agama. Sementara itu dalam sudut pandang sosiologi, perkawinan beda agama merupakan bentuk kesadaran kolektif yang diakibatkan adanya hubungan organik individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat organik, perkawinan beda agama bersifat mekanik, dalam arti melibatkan keputusan masyarakat, dan tidak hanya individu yang akan menjalani perkawinan.

Masyarakat ikut “memutuskan” apa yang seharusnya ada dalam sebuah perkawinan, termasuk pertimbangan beda agama mempelai. Sedangkan dalam pandangan antropologi, perkawinan beda agama terjadi atas pertimbangan berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat. Seorang individu menerima segala informasi yang ada dalam masyarakat hingga akhirnya menentukan secara individu pula apa yang akan diputuskan (Lerick Wasito et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa individu belajar dari berbagai pengalaman individu lain yang melakukan perkawinan beda agama, termasuk menyadari sepenuhnya potensi konflik dan kondisi dilematis yang dapat terjadi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan tetap pada agamanya masing-masing. Perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru di Indonesia. faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan beda agama yaitu: faktor psikologis diantaranya perasaan cinta, penghargaan terhadap diri, serta kesamaan pola pikir, pandangan hidup serta visi dan misi, lalu faktor pendidikan agama yang minim, peran orangtua dan keluarga, kebebasan memilih pasangan, serta desakan faktor ekonomi. Faktor itulah yang menyebabkan masih banyak budaya di masyarakat tetap melakukan perkawinan beda agama walaupun hal tersebut dilarang dan diharamkan. Penting untuk memahami bahwa perkawinan beda agama memiliki dampak sosial, moral, psikologis, dan sosiologis yang perlu diperhatikan, dan dapat menimbulkan tantangan dan konflik bagi pasangan dan masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Eka Nam Sihombing & Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Fajar, M. & Achmad, Y. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Jonathan, A. (2017). *Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam didunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. IPT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho Dwi Yanto (2022) : "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia", <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada 05 Oktober 2024
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Saam, Z. (2004). *Psikologi Konseling*. Rajawali Pers.
- Setiadi, E. M. & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Prenada Media Group.

Sulistiani, S.L. (2015). Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam). Reflika Aditama. Bandung.